



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

**SALINAN**

Alamat Jalan Letjend A.R Prawiranegara No. 17 - Kota Metro

Telp. 0725 41486

Email: kpumetro@gmail.com

## KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

NOMOR : 08/HK.03.2/1872/4/2022

### TENTANG

**PENUNJUKAN/PENGANGKATAN OPERATOR SIMAK BMN DAN PERSEDIAAN  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO  
TAHUN ANGGARAN 2022**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 dan demi tertibnya administrasi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) maka di pandang perlu menunjuk/mengangkat Operator SIMAK BMN dan Persediaan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 244/PMK.06/2012 Tentang cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 7/KU.05/02/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran /Barang dan/ atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN OPERATOR SIMAK BMN DAN PERSEDIAAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menunjuk/mengangkat Saudara :
- Nama : WINANTO YUDI LAKSONO, A.Md.
- NIP. : 19861201 201012 1 003
- Pangkat/Gol. : Penata Muda ( III/a )
- Sebagai Operator SIMAK BMN dan Persediaan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Nomor : SP DIPA 076.01.2.656794/2022 tanggal 17 November 2021.
- KETIGA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro  
Pada Tanggal 10 Januari 2022  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA METRO,

ttd

HERMANSYAH

Tembusan :

1. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung
2. KPPN Kota Metro
3. Bendahara Pengeluaran KPU Kota Metro
4. -----Arsip-----